



PUTUSAN

Nomor 028/Pdt.G/2013/PA.Blu

BISMILLAHIR ROHMANIR ROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blambangan Umpu, yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam Persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di |Kampung Bhakti Negara Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan, disebut sebagai “PEMOHON” ;

LAWAN

TERMOHON, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Gedung Pakuon Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan, disebut sebagai “TERMOHON” ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Pemohon berdasarkan surat Permohonannya tertanggal 07 Februari 2013, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blambangan Umpu dengan Register Perkara Nomor: 028/Pdt.G/2012/PA.Blu. tanggal 07 Februari 2013, mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang nikahnya dilangsungkan pada tanggal 16 April 2009 di rumah orang tua Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan wali nikah ayah kandung Termohon mas kawain berupa uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan seperangkat alat sholat dibayar tunai yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah 143/15/IV/2009, tertanggal 20 April 2009 Nomor ;;

2. Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon didasarkan suka sama suka, Pemohon berstatus jejaka, sedangkan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, umur 2 tahun 6 bulan anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon;
4. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 2 bulan kemudian Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal di rumah nenek Pemohon selama 1 tahun, dan terakhir Pemohon dan Termohon pindah dan bertempat tinggal di rumah sendiri sampai sekarang;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai, namun sejak rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sebagai berikut :
 - Termohon banyak hutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon hutang Termohon mencapai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan banyak orang lain menagih hutang keada Pemohon;
 - Termohon tidak menghargai dan tidak patuh kepada Pemohon sebagai seorang suami Termohon;
 - Termohon cemburu kepada Pemohon dan menuduh Pemohon ada perempuan lain tanpa bukti dan alasan yang jelas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan desember 2012 dengan sebab Pemohon mengetahui hutang-hutang Termohon atas nama pemohon yang berakibat antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal Pemohon tetap tinggal dirumah bersama sedangkan Termohon pergi ke rumah orangtua Termohon sebagaimana alamat tersebut diatas;
7. Bahwa Pemohon sudah berusaha meminta bantuan kepada keluarga Pemohon dan Termohon agar dapat merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa atas perbuatan Termohon tersebut, Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, sehingga Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu Cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memeberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Blambangan Umpu ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan Nomor 028/Pdt.G/2013/PA.Blu tanggal 15 Februari 2013 dan tanggal 01 Maret 2013 telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum

Bahwa Majelis Hakim di dalam persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon yaitu dengan cara menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sesuai ketentuan dan anjuran pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, namun usaha tersebut tidak berhasil;-

Bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, sedangkan proses mediasi tidak bisa dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir, maka pada sidang kedua tanggal 14 Maret 2013 dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap di pertahankan oleh Pemohon dengan perubahan nama Pemohon yaitu semula bernama PEMOHON diubah dengan PEMOHON;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa

1. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 143/15/IV/2009, tertanggal 20 April 2009, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan, yang telah dinazegelen dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Blambangan Umpu, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis ternyata sama, bukti P.1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON NIK: 1808040812920001 tertanggal 26 Juni 2012, yang telah dinazzegelele dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Blambangan Umpu, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis ternyata sama, bukti P.2;

Bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

1. **SAKSI I**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan buruh bangunan, tempat tinggal di Kampung Bakhti Negara Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman sejak kecil Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah tahun 2009 di rumah orang tua Termohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah nenek Pemohon, kemudian Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik sendiri;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, saksi sering mendengar dan melihat Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon memiliki banyak hutang tanpa seizin Pemohon, serta Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak akhir Desember 2012, Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga dan saksi sudah berusaha untuk mendamaikan dan menasehati Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan;

2. **SAKSI II**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan honor di Dinas Perhubungan, tempat tinggal di Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah majikan saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di dirumah sendiri;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkar Pemohon dan Termohon karena Termohon memiliki banyak hutang dan Termohon juga tidak melayani Pemohon layaknya sebagai suami, Termohon sering pergi tanpa tujuan yang jelas;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak 3 bulan lalu, Termohon pergi meninggalkan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak pergi, Termohon pernah datang tapi hanya untuk mengambil pakaian dan perabot rumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga dan saksi sudah berusaha untuk mendamaikan dan menasehati Pemohon dan Termohon tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon mencukupkan atas bukti-bukti tersebut dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi serta menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon putusan;

Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka Majelis Hakim menunjuk sepenuhnya pada berita acara persidangan yang dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara orang-orang yang beragama Islam yang menikah secara agama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Termohon, yang telah disampaikan secara resmi dan patut, Termohon berdomisili di Dusun Simpang Ketibung Desa Gedung Pakuon Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan, maka sesuai pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini termasuk bidang tugas dan wewenang relatif Pengailan Agama Blambangan Umpu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Pemohon agar dapat rukun kembali dengan Termohon, sesuai anjuran Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 143/15/IV/2009 tanggal 20 April 2009 (bukti P.1) terbukti antara Pemohon dan Termohon telah dan atau masih terikat dalam hubungan hukum sebagai suami isteri dan sampai sekarang belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan pula tidak menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara tersebut dapat diputuskan tanpa hadirnya Termohon (verstek) berdasarkan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih dalil hukum Islam yang tercantum dalam Kitab al-Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 yang berbunyi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok Permohonan Pemohon adalah Pemohon ingin bercerai dari Termohon dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon memiliki banyak hutang tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon serta Termohon tidak patuh dan taat kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka secara formal dapat dianggap bahwa Termohon tidak hendak mempertahankan kepentingannya dan dapat pula dianggap bahwa Termohon mengakui dan tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa meskipun secara formal Termohon mengakui dan tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, akan tetapi karena perkara perceraian ini termasuk perkara khusus (*Lex Specialis*) dan untuk melepaskan ikatan perkawinan tersebut tidak hanya semata-mata berdasarkan pengakuan saja, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mendengarkan keterangan dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II yang keterangannya satu sama lain saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini berada dalam pemeliharaan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena Termohon memiliki banyak hutang tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon serta Termohon tidak patuh dan taat kepada Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang sejak bulan Desember 2012;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, yang mana puncaknya antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, serta tidak saling memperdulikan lagi sejak bulan Desember 2012 sampai dengan sekarang, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam al-Qur'an Surat Arrum ayat 21, yang berbunyi :

serta Pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat terwujud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah cukup bukti dan beralasan hukum, sesuai dengan ketentuan penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum, oleh sebab itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah : 227 yang berbunyi :

وان عزموا الطلاق فان

Artinya : “ Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohonan dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Blambangan Umpu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2013 M bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Awal 1434 H, oleh kami H. ROHMAT, S.Ag, MH sebagai Ketua Majelis Hakim, GENIUS VIRADES, SH. dan MASWARI, S.H.I sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan mana yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh ERNA YULI SUSANTI, S.H.I. sebagai panitera pengganti, serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA ,

1. GENIUS VIRADES, SH.

H. ROHMAT, S.Ag, MH

2. MASWARI, S.H.I

PANITERA PENGGANTI,

ERNA YULI SUSAN TI, S.H.I

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	50.000,-
Biaya Proses	:	Rp.	30.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp.	300.000,-
Redaksi	:	Rp.	5.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai : Rp. 6.000,-
Jumlah : Rp. 391.000,-
(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah.)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)